

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Nawacita yang digagas oleh Pemerintah Indonesia periode 2014-2019 bermakna 9 Cita yaitu: 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, 2) Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan, 4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, 8) Melakukan revolusi karakter bangsa, 9) Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Dari kesembilan Cita tersebut, pada cita ketiga memberikan pengertian bahwa fokus pembangunan tersebar bahkan dengan memperkuat daerah-daerah pinggiran dan desa adalah salah satu agenda prioritas Nawacita (Sumber: Komisi Pemilihan Umum “*Visi Misi Jokowi-JK 2014-2019*”)

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, sesuai yang dijelaskan di dalam ketentuan umum UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Selain itu, desa juga disinggung dalam Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum, desa pun perlu diatur karena dibentuk dari produk hukum, tujuan Pengaturan Desa untuk memperkuat posisi Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperjelas tugas, peran dan fungsi Desa, khususnya dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya. Perlunya Pengaturan tentang desa antara lain untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa, memajukan perekonomian masyarakat Desa, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Asas-asas Pengaturan Desa ada 13 butir, meliputi:


1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;

3. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
4. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
5. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. Kesetaraan; yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;

12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoodinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Salah satu wujud penghargaan negara kepada desa, adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran.

**Gambar 1.1.**  
**Alur Dana Desa**



Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam tiga tahap yaitu: tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% dan tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20%. Hal ini untuk melakukan pemerataan pembangunan di desa, jika sebelumnya terpusat di

kota-kota. Melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Program Dana Desa diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa,serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Dana Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penganggaran Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan : 1) Jumlah penduduk, 2) Angka Kemiskinan, 3) Luas wilayah, dan 4) Tingkat kesulitan geografis. Berdasarkan Buku Pintar Dana Desa , tujuan dari adanya Dana Desa adalah :

1. meningkatkan pelayanan publik di desa,
2. mengentaskan kemiskinan,
3. memajukan perekonomian desa,
4. mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa,
5. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

**Tabel 1.1.**  
**Alokasi Berdasarkan Formula Dana Desa 2017**

<b>No.</b>	<b>Kode Desa</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Alokasi Dasar</b>	<b>Alokasi Berdasarkan Formula</b>	<b>Pagu Dana Desa Per-Desa</b>	<b>Pembulatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1.</b>	33.21.01	Mranggen	13,688,398,000	3,575,849,523	17,264,247,523	17,264,247,000	8%
<b>2.</b>	33.21.02	Karangawen	8,645,304,000	2,875,878,269	11,521,182,269	11,521,183,000	5%
<b>3.</b>	33.21.03	Guntur	14,408,840,000.00	3,041,776,535.06	17,450,616,535.06	17,450,617,000	8%
<b>4.</b>	33.21.04	Sayung	14,408,840,000.00	3,219,029,744.08	17,627,869,744.08	17,627,872,000	8%
<b>5.</b>	33.21.05	Karangtengah	12,247,514,000	2,157,756,849	14,405,270,849	14,405,272,000	7%
<b>6.</b>	33.21.06	Wonosalam	15,129,282,000.00	2,567,367,382.39	17,696,649,382.39	17,696,648,000	8%
<b>7.</b>	33.21.07	Dempet	11,527,072,000.00	2,243,580,030.07	13,770,652,030.07	13,770,651,000	7%
<b>8.</b>	33.21.08	Gajah	12,967,956,000.00	1,944,081,990.65	14,912,037,990.65	14,912,039,000	7%
<b>9.</b>	33.21.09	Karanganyar	12,247,514,000.00	2,225,711,685.69	14,473,225,685.69	14,473,224,000	7%
<b>10.</b>	33.21.10	Mijen	10,806,630,000.00	1,993,655,220.26	12,800,285,220.26	12,800,285,000	6%
<b>11.</b>	33.21.11	Demak	9,365,746,000.00	1,989,009,150.96	11,354,755,150.96	11,354,755,000	5%
<b>12.</b>	33.21.12	Bonang	15,129,282,000.00	3,944,186,807.21	19,073,468,807.21	19,073,469,000	9%
<b>13.</b>	33.21.13	Wedung	14,408,840,000.00	3,244,749,846.15	17,653,589,846.15	17,653,592,000	8%
<b>14.</b>	33.21.14	Kebonagung	10,086,188,000.00	1,505,453,966.66	11,591,641,966.66	11,591,639,000	5%
<b>Jumlah</b>			175,067,406,000	36,528,087,000	211,595,493,000	211,595,493,000	100%

*Sumber ; Lampiran I Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2017*

Dari tabel 1.1 dapat diketahui masing-masing kecamatan di Kabupaten Demak, 3 dari 14 kecamatan di Demak diantaranya yang tertinggi perolehan Dana Desa adalah Kecamatan Bonang, Wonosalam dan Kecamatan Wedung. Kecamatan Bonang mendapatkan dana sebesar 19.073.469.000. Kecamatan Wonosalam 17.696.648.000. Kecamatan Wedung 17.653.592.000.

**Tabel 1.2.**  
**Laporan Realisasi Dana Desa Per-Kecamatan di Kabupaten Demak**  
**Tahun Anggaran 2017**

No.	Kecamatan	Jumlah Dana	SILPA 2016	Saldo Akhir	Persen- tase (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Wonosalam	17,696,648,000	0	811,855,174	26%
2.	Mranggen	17,264,247,000	31.550.000	726,683,373	23%
3.	Gajah	14,912,039,000	0	287,553,316	9%
4.	Karanganyar	14,473,224,000	0	287,256,877	9%
5.	Sayung	17,627,872,000	0	236,628,236	8%
6.	Guntur	17,450,617,000	0	183,011,936	6%
7.	Wedung	17,653,592,000	0	155,837,300	5%
8.	Karangtengah	14,405,272,000	0	127,409,604	4%
9.	Karangawen	11,521,182,000	0	119,339,089	4%
10.	Kebonagung	11,591,639,000	0	102,533,319	3%
11.	Mijen	12,800,285,000	0	56,371,300	2%
12.	Demak	11,354,755,000	0	28,455,778	1%
13.	Bonang	19,073,469,000	0	1,693,800	0%
14.	Dempet	13,770,651,000	0	0	0%
<b>Jumlah</b>		211,595,492,000	31.550.000	3.124.629.102	100%

*Sumber :Dokumen DINPERMADESP2KB Kabupaten Demak*

Dari tabel 1.2. menginformasikan tentang Laporan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang telah dirangking berdasarkan jumlah saldo akhir, didapatkan urutan pertama yaitu Kecamatan Wonosalam, Mranggen dan Kecamatan Gajah. Jumlah saldo akhir dana desa per kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Wonosalam sebesar Rp. 811.855.174 Kecamatan Mranggen sebesar Rp. 726.683.373 dan Kecamatan Gajah sebesar Rp. 287.553.316.



**Tabel 1.3.**  
**Laporan Realisasi Dana Desa berdasarkan Kecamatan yang Tertinggi**

<b>Desa</b>	<b>Jumlah Dana</b>	<b>Tahap I (60%)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Saldo</b>	<b>Tahap II (40%)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
1. Bunderan	810,833,000	486,499,800	486,499,800	-	324,333,200	180,984,400	143,348,800	143,348,800
2. Wringinjajar	934,493,000	560,695,800	560,695,800	-	373,797,200	189,190,200	184,607,000	184,607,000
3. Sari	862,302,000	517,381,200	517,381,200	-	344,920,800	281,032,800	63,888,000	63,888,000
4. Undaan Lor	810,095,000	486,057,000	469,847,798	16,209,202	324,038,000	243,283,882	80.754,118	96,963,320
5. Bulusari	828,868,000	497,320,800	497,320,800	-	331,547,200	169,602,200	161,945,000	161,945,000
6. Tlogoweru	833,841,000	500,304,600	415,945,873	84,358,727	333,536,400	332.231,000	1,305,400	85.664,127
7. Wedung	1,021,222,000	612,733,200	612,733,200	-	408,488,800	346,082,100	62,406,700	62,406,700
8. Karangtowo	820,352,000	492,211,200	474,695,490	17,515,710	326,140,800	302,029,600	26,111,200	43,626,910
9. Pundenarum	914,297,000	548,578,200	548,539,945	38,255	365,718,800	310,213,275	55,505,525	55,543,780
10. Tlogosih	862,214,000	517,328,400	517,328,400	-	344,885,600	301,223,005	43,662,595	43,662,595
11. Geneng	829,059,000	497,435,400	496,903,500	531,900	331,623,600	303,715,800	27,907,800	28,439,700
12. Kedondong	821,962,000	493,177,200	493,177,200	-	328,784,800	309,784,800	19,000,000	19,000,000
13. Jatimulyo	867,868,000	520,720,800	519,870,800	850,000	347,147,200	347,147,200	-	850,000

*Sumber : Dokumen DINPERMADESP2KB Kabupaten Demak*

Tabel 1.3. dapat diperoleh informasi masing-masing desa tiap kecamatan yang telah dirangking menurut saldo akhir Dana Desa di tabel 1.2. ,semua desa telah diambil satu yang saldo akhir Dana Desa tertinggi, tetapi tidak ditemukan yang lebih tinggi daripada Desa Wringinjajar dengan saldo akhir sebesar 184,607,000, dalam hal ini menandakan bahwa Desa Wringinjajar merupakan desa dengan saldo akhir tertinggi, walaupun dalam tingkat kecamatan, Kecamatan Mranggen berada di urutan kedua setelah Kecamatan Wonosalam disusul Kecamatan Gajah di urutan ketiga. Besarnya dana desa dapat memunculkan permasalahan-permasalahan baru, diantaranya adalah pengelolaan dan pengawasan terhadap dana tersebut.

**Tabel 1.4.**  
**3 Rangking Kecamatan beserta 3 Desa menurut Saldo Akhir Tertinggi Dana Desa 2017**

Kecamatan/ Desa	Jumlah Dana	Tahap I (60%)	Realisasi	Saldo	Tahap II (40%)	Realisasi	Saldo	Saldo Akhir	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
<b>1.Wonosalam</b>								<b>811.855.174</b>	<b>100%</b>
1.Bunderan	810,833,000	486,499,800	486,499,800	-	324,333,200	180,984,400	143,348,800	143,348,800	18%
2.Kendaldoyong	834,430,000	500,658,000	485,649,000	15,009,000	333,772,000	250,860,000	82,912,000	97,921,000	12%
3.Tlogorejo	857,779,000	514,667,400	464,538,500	50,128,900	343,111,600	305,921,700	37,189,900	87,318,800	11%
<b>2.Mranggen</b>								<b>726.683.373</b>	<b>100%</b>
1.Wringinjajar	934,493,000	560,695,800	560,695,800	-	373,797,200	189,190,200	184,607,000	184,607,000	25%
2.Bandungrejo	855,652,000	513,391,200	513,391,200	-	342,260,800	193,105,950	149,154,850	149,154,850	21%
3.Brumbung	865,207,000	519,124,200	519,124,200	-	346,082,800	229,228,000	116,854,800	116,854,800	16%
<b>3.Gajah</b>								<b>287,553,316</b>	<b>100%</b>
1.Sari	862,302,000	517,381,200	517,381,200	-	344,920,800	281,032,800	63,888,000	63,888,000	22%
2.Wilalung	826,619,000	495,971,400	495,971,400	-	330,647,600	295,108,100	35,539,500	35,539,500	12%
3.Mojosimo	801,511,000	480,906,600	480,906,600	-	320,604,400	292,055,815	28,548,585	28,548,585	10%

*Sumber : DINPERMADESP2KB Kabupaten Demak*

Di tabel 1.4. dijabarkan masing-masing 3 desa tiap 3 besar kecamatan yang tertinggi jumlah saldo akhir, yaitu Kecamatan Wonosalam dengan Desa Bunderan Rp.143.348.800, Desa Kendaldoyong Rp.97.921.000, Desa Tlogorejo Rp.87.318.800, Kecamatan Mranggen dengan Desa Wringinjajar Rp.184.607.000, Desa Bandungrejo Rp.149.154.850, Desa Brumbung Rp.116.854.800, dan Kecamatan Gajah dengan Desa Sari Rp.63.888.000, Desa Wilalung Rp.35.539.500, Desa Mojosimo Rp.28.548.585. Namun setelah dirunut dari jumlah saldo akhir, ditemukan desa dengan saldo akhir tinggi bukan berada di Kecamatan Wonosalam, melainkan berada di Desa Wringinjajar di Kecamatan Mtanggen yang berada di rangking 2 tingkat kecamatan. Besarnya jumlah saldo akhir di tingkat kecamatan tidak selalu menjadikan kecamatan tersebut adalah pasti yang tertinggi suatu desa di kecamatannya.

Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dari Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasarkan analisisnya atas regulasi dan temuan di lapangan pada saat observasi, terdapat beberapa potensi masalah atas hasil implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Potensi masalah dalam kajian ini terbagi ke dalam 4 (empat) bagian yakni potensi masalah dalam regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia. Keseluruhan temuan dalam kajian ini menghasilkan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh berbagai pihak terkait dengan menyusun rencana tindak dan menindaklanjuti penerapan dari rencana tindak tersebut. Target pelaksanaan rekomendasi yang disusun dalam kajian ini bervariasi yaitu berjangka waktu antara 3 (tiga) bulan hingga 1 (satu) tahun, dengan harapan dapat segera

diimplementasikan sebagai upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan proses penyaluran dana ke desa, peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat desa maupun dengan merubah regulasi terkait.

Dari analisis literatur, pendapat ahli dan hasil observasi lapangan, kajian ini mengidentifikasi beberapa potensi masalah yang timbul dalam pengelolaan keuangan desa yang tidak selamanya linier dengan peraturan yang ada, termasuk pula potensi masalah korupsi yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa ini. Potensi korupsi ditemukan di 4 (empat) aspek (Sumber :Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dari Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015), yakni :

#### A. Potensi Masalah dalam Regulasi dan Kelembagaan

1. Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa, terutama pada:
  - a) Pertanggungjawaban dana bergulir PNPM.
  - b) Mekanisme pengangkatan Pendamping PNPM.
2. Potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, mencakup:
  - a) Urusan Pembinaan dan Pembangunan Desa.
  - b) Monitoring dan Evaluasi.
3. Formula pembagian Dana Desa dalam Perpres 36/2015 mengacu pada aturan yang belum ditetapkan dan hanya didasarkan pada aspek pemerataan.

4. Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan.
5. Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien.

#### B. Potensi Masalah dalam Tata Laksana

1. Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa.
2. Belum adanya satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa.
3. APBDesa yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan desa.
4. Rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa kurang transparan.
5. Laporan pertanggungjawaban desa belum mengikuti standardan rawan manipulasi.

#### C. Potensi Masalah dalam Pengawasan

1. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah kurang efektif.
2. Tidak optimalnya saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan kinerja perangkat desa yang mal-administrasi.
3. Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat belum jelas.

#### D. Potensi Masalah dalam Sumber Daya Manusia

1. Potensi korupsi/*fraud* oleh tenaga pendamping akibat kelemahan aparat desa.

Temuan yang bersumber dari Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dari Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat di dalam poin kedua yaitu potensi masalah di tata laksana pada subpoin keempat, yaitu rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa kurang transparan, kaitannya dengan Desa Wringinjajar dalam Tata Kelola Dana Desa ditemukan fenomena yaitu pengalokasian Dana Desa yang mempunyai sisa lebih penggunaan anggaran yang tidak wajar, inilah yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian tentang Dana Desa dan sejauh mana kebermanfaatannya atas adanya program Dana Desa bagi desa-desa di Indonesia, khususnya di Desa Wringinjajar, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Dilihat dari beberapa masalah tersebut, perlu untuk dikaji dan dianalisa beberapa prinsip tata kelola yang tidak sesuai dengan Pemerintah Desa Wringinjajar yaitu prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dan tak kalah pentingnya untuk mencari upaya pemecahan masalah yang ada di lingkungan tersebut.

Dari penjelasan di atas, ditemukan terdapat sisa lebih anggaran Dana Desa. Hal ini peneliti duga dipengaruhi belum diterapkannya dengan baik prinsip tata kelola terutama prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan pertanyaan penelitian mengapa praktek tata kelola dana desa di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen belum dilaksanakan dengan baik.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian:

1. Mengapa tata kelola dana desa di Desa Wringinjajar tidak berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik?
2. Apakah yang menjadikendala tata kelola pemerintahan yang baik dalam pencapaian program Dana Desa?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian adalah:

1. Melakukan Analisis Tata Kelola dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Wringinjajar.
2. Melakukan Analisis kendala tata kelola dalam pengelolaan program Dana Desa.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini penulis berharap mendapat tambahan wawasan dalam upaya pengembangan teori-teori ilmu sosial dan politik secara umum dan pengembangan pada bidang manajemen publik yang fokusnya terhadap keefektifan tata kelola pemerintahan desa dalam pengimplementasian dana desa.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Selain dari manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan :

1. Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Wringinjajar.



2. Memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola dana desa.

## **1.5.Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sejatinya mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang lainnya, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti yang akan membuat sebuah karya, seperti memperkaya materi dan teori yang belum ada. Peneliti juga memanfaatkannya untuk mengembangkan karya penelitian yang berkaitan dengan dana desa dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, berguna untuk mengetahui permasalahan yang lalu dengan yang terjadi di masa kini, dan untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian. Berikut beberapa jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

I Made Walesa Putra, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, I Putu Rasmadi Arsha Putra (2018) dalam penelitiannya berjudul Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali). Kesimpulan dari penelitiannya adalah peran serta dari masyarakat Desa Cau Belayu dalam berupaya untuk mencegah kegiatan korupsi dana desa telah tersurat didalam rumusan perundang-undangan dan peraturan dari pemerintah yang ada, namun bagi warga, untuk memahami hal tersebut masih sangat minim kesadarannya tentang tindak pidana korupsi, serta pentingnya peran warga dalam mencegah praktek korupsi khususnya berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

M. Amir. HT (2016) dalam judul penelitian Efektivitas Tata Kelola dan Prosedur Pelayanan Perizinan Investasi yang Efisien, Transparan dan Terpadu di

Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan penelitiannya, hasil kajian menunjukkan terlaksananya program perencanaan tata kelola pelayanan terpadu di bidang perizinan investasi yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Rini Listiyani (2016) penelitiannya yang berjudul Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Kesimpulannya menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2015 cukup efektif.

Anas Heriyanto (2015) dalam penelitiannya berjudul Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah dalam mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu tuntutan perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa dan masalah pendanaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan desa adalah dengan upaya peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

**Tabel 1.5.**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Peneliti / Tahun</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	I Made Walesa Putra (2018)	<p>1.Mengetahui pemahaman warga di Desa Cau Belayu mengenai arti pentingnya mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana desa serta peran serta masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Keuangan Desa.</p> <p>2.Bagaimana upaya penanggulangan hambatan-hambatan agar pengelolaan keuangan dana desa di Indonesia khususnya desa di Bali terhindar dari Korupsi.</p>	Kualitatif.	Pemahaman Warga Desa Cau Belayu masih sangat minim tentang tindak pidana korupsi, serta pentingnya peran warga dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi khususnya sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa.
2.	M. Amir HT. (2016)	Mengetahui tata kelola serta mengidentifikasi sistem, prosedur, mekanisme pelayanan terpadu di bidang perizinan investasi, menemukan wujud pelayanan terpadu yang efektif, efisien dan transparan di bidang perizinan investasi, mengungkap kelemahan yang merupakan hambatan/kendala serta upaya mengatasi hambatan/kendala penyelenggaraan pelayanan terpadu di bidang perizinan investasi, mengetahui upaya/model strategi yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan investasi terpadu.	Deskriptif Kualitatif.	Hasil kajian menunjukkan terlaksananya program perencanaan tata kelola pelayanan terpadu di bidang perizinan investasi yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

3.	Rini Listiyani (2016)	Mengetahui efektivitas implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2015 di Desa Gunungpring beserta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.	Deskriptif Kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2015 di Desa Gunungpring cukup efektif.
4.	Anas Heriyanto (2015)	<p>1.Mengetahui penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo.</p> <p>2.Mengetahui hambatan penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governancedalam</i> tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo.</p> <p>3.Mengetahui upaya Pemerintah Desa Triharjo untuk mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governancedalam</i> tata kelola Pemerintahn Desa Triharjo.</p>	Deskriptif Kualitatif.	<p>1.Penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governancedalam</i> tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo.</p> <p>2.Hambatan penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governancedalam</i> tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu tuntutan perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.</p> <p>3.Upaya Pemerintah Desa Triharjo untuk mengatasinya yaitu peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan pembentukan BUM Des (Badan Usaha Milik Desa).</p>

Sumber :diolah dari berbagai sumber

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa masalah yang berkaitan dengan dana desa sudah ada yang melakukan penelitian terhadapnya, baik secara individu maupun kelompok, latar belakang jurusan, dan lain-lain. Penelitian terdahulu telah meneliti berbagai macam sudut pandang, mulai dari regulasi, dampak di lapangan, kapasitas perangkat desa, resiko penyelewengan, dan masih banyak lagi, namun secara keseluruhan penulis menemukan perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penulis akan melakukan penelitian mengenai beberapa prinsip dari tata kelola yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan tentang dana desa mempunyai segudang masalah di berbagai faktor menjadi permasalahan penting yang harus dikaji secara lebih mendalam untuk mencari solusi yang tepat. Terkait hal tersebut penelitian tentang efektivitas tata kelola pemerintahan desa dalam implementasi dana desa yang dilaksanakan di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen adalah sebuah penelitian yang baru dan terbarukan di lingkungan Kabupaten Demak.

### **1.5.2. Administrasi Publik**

Menurut Chandler dan Plano (1988: 29-30), adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

McCurdy (1986) dalam studinya mengemukakan bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah

satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara.

### **1.5.3. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik**

#### **1.5.3.1. Paradigma 1 (1900-1926) Dikotomi Politik dan Administrasi**

Tokoh-tokoh dari paradigma tersebut adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow dalam tulisannya yang berjudul "*Politics and Administration*" pada tahun 1900 mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut. Badan yudikatif dalam hal ini berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Implikasi dari paradigma tersebut adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai suatu yang bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Sayangnya, dalam paradigma ini hanya ditekankan aspek "locus" saja yaitu *government bureaucracy*, tetapi *focus* atau metode apa yang harus dikembangkan dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan terperinci.

#### **1.5.3.2. Paradigma 2 (1927-1937) Prinsip-prinsip Administrasi**

Tokoh-tokoh terkenal dari paradigma ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick, yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan

Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai *focus* administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut sebagai POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting & Budgeting*) yang menurut mereka dapat diterapkan dimana saja, atau bersifat universal. Sedang lokus dari administrasi publik tidak pernah iungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk organisasi pemerintah. Dengan demikian, dalam paradigma ini, *focus* lebih ditekankan daripada *locus*nya.

### **1.5.3.3. Paradigma 3 (1950-1970) Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik**

Morstein-Max seorang editor buku "*Elements of Public Administration*" di tahun 1946 mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis, sementara Herbert Simon mengarahkan kritiknya terhadap ketidak-konsistenan prinsip administrasi, dan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku universal. Dalam konteks ini, administrasi negara bukannya *value free* atau dapat berlaku dimana saja, tapi justru selalu dipengaruhi nilai-nilai tertentu. Disini terjadi pertentangan antara tanggapan mengenai *value free administration* di satu pihak dengan anggapan akan *value laden politics* di lain pihak. Dalam praktek ternyata anggapan kedua yang berlaku, karena itu John Gaus secara tegas mengatakan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik. Akibatnya muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, sedang fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan. Sayangnya, mereka yang

mengajukan kritikan terhadap prinsip-prinsip administrasi tidak memberi jalan keluar tentang fokus yang dapat digunakan dalam administrasi publik. Perlu diketahui bahwa pada masa tersebut administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia administrasi publik.

#### **1.5.3.4.Paradigma 4 (1956-1970) Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi**

Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi , analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dsb., merupakan fokus dari paradigma ini. Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma ini, yaitu yang berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Semua fokus yang dikembangkan disini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dalam dunia administrasi publik. Karena itu, *locusnya* menjadi tidak jelas.

#### **1.5.3.5.Paradigma 5 (1970-sekarang) Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik**

Paradigma tersebut telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.



### **1.5.3.6.Paradigma 6 (1990-sekarang) *Governance***

Paradigma *New Public Management* (1970) dan *Governance* (1990) merupakan paradigma yang masih berlaku sampai sekarang dan dengan asal konsep yang sama. Keduanya adalah aliran administrasi publik dari ideologi neoliberal yang paling dianut oleh negara-negara yang tergabung dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an. Kedua paradigma ini menurut Peters (2003, hal.18) dalam beberapa hal cocok satu sama lain, keduanya berusaha mendobrak hirarki yang ada, sistem pemerintahan *top-down* yang diwariskan dari masa lalu.

Beberapa rekomendasi yang berasal dari dua pendekatan tersebut hampir sama, contohnya desentralisasi merupakan fungsi dari pemerintah. Selanjutnya, rekomendasi untuk beberapa perubahan dari dua versi tersebut juga sama-sama cocok, dan bahkan saling melengkapi. Contohnya, ide-ide dalam NPM tentang manajemen kinerja dan tekanan pada kriteria *output* dari pemerintah dapat memfasilitasi penggunaan dari pegawai non-pemerintah untuk menjalankan programnya.

Namun, beberapa ilmuwan percaya bahwa pendekatan *governance* datang jauh hari kemudian menandai suatu hal penting yaitu menyudahi dengan paham neoliberalisme. Contohnya, Archer (1994) berpendapat bahwa saat para neoliberalisme menyadari pasar adalah jawaban dari semua permasalahan, *governance* tidak demikian, *governance* menyadari pentingnya kolaborasi para pemerintah dan sektor lain termasuk sektor swasta dan sektor masyarakat sipil atau sektor ketiga dalam penyediaan layanan (Ikeanyibe, 2016). Dalam hal ini, untuk sementara NPM dapat dikatakan sebagai aliran inti administrasi dari neoliberalisme, *governance* adalah reaksi dari adanya pendekatan NPM tersebut.

Peters (2003, hal 18) memberikan perbedaan yang lebih jelas antara Paradigma NPM dan *Governance*.

Dalam Pendekatan NPM, penggunaan pegawai non-pemerintah adalah untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan membatasi kekuasaan Negara. Dalam Pendekatan *Governance* ada beberapa elemen dari efisiensi namun prinsip utama adalah untuk melibatkan masyarakat sipil, meningkatkan partisipasi, dan mengenali kapasitas dari jaringan dalam masyarakat sipil untuk memberikan setidaknya sebuah tingkatan tertentu dari manajemen personal dalam wilayah kebijakan mereka

Secara umum, *Governance* memerlukan desentralisasi/pembagian fungsi dan wewenang dalam proses pelayanan, unit analisis dalam jaringan dari organisasi nirlaba, unit perusahaan swasta dan unit atau level pemerintahan yang lain (Ewalt, 2011). Pada dasarnya, pemerintah melibatkan mitra kerja dalam menjalankan fungsi pemerintah, seperti bermitra dengan para penduduk lokal, organisasi pelayanan daerah atau komunitas, sektor publik dan sektor swasta (Gibson 2011 hal 4). Stoker (1998, hal 18) membeberkan 5 hal kritis dan dilema yang sebagian besar menjadi seperti prinsip paradigma *Governance*:

- 1) Jaringan dalam institusi dan para aktor dari dalam dan luar pemerintahan
- 2) Pengaburan batas dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi.
- 3) Ketergantungan kekuasaan antar institusi yang terlibat dalam aksi kolektif.
- 4) Jaringan otonomi daerah dari para aktor.
- 5) Kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bergantung pada kekuasaan pemerintah untuk mengutus atau menggunakan otoritasnya.

Diatas kurang lebih dalam mencerminkan berbagai orientasi yang memenuhi syarat sebagai pemerintahan.

#### **1.5.4. Tata Kelola Pemerintahan yang baik**

Istilah *Good Governance* mulai muncul dan populer di Indonesia sekitar tahun 1990-an. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kita *Good Governance* menjadi

sangat penting dan strategis, kemunculannya di saat penyelenggaraan pemerintahan Indonesia sedang mengalami distorsi terhadap efektivitas pelayanan kepada publik, dalam arti bahwa sudah bukan menjadi rahasia umum apabila berurusan dengan birokrasi pemerintah yang dialami yaitu berbelit-belit sangat lamban, penuh dengan pungutan liar, pelayanan yang kurang baik dan lain-lain. Oleh karena itu *Good Governance* seperti obat mujarab untuk mengobati penyakit birokrasi pemerintah tersebut.

Meskipun kita telah mengenal kata *Good Governance* selama lebih dari satu dasa warsa, apakah dalam pemerintahan telah dilaksanakan dengan baik atau belum dilaksanakan oleh aparatur birokrasi pemerintah Indonesia. Namun satu hal yang mendasar *Good Governance* hanya akan dijumpai pada sistem politik yang demokratis.

Selanjutnya, pengertian *Good Governance* menurut Healy dan Robinson (1992:64) yang dikutip Hamdi, mengatakan bahwa *Good Governance* bermakna “tingkat efektivitas organisasi yang tinggi dalam hubungan dengan formulasi kebijakan dan kebijakan yang senyatanya dilaksanakan, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan kontribusinya pada pertumbuhan, stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang baik juga bermakna akuntabilitas transparansi, partisipasi dan keterbukaan.

Adapun pengertian *Good Governance* menurut UNDP dalam Sedarmayanti, *Good Governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan istilah yang lebih

populer disebut *Good Governance* (kepemerintahan yang baik). Agar *Good Governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good Governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *Good Governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Dalam memahami tentang pengertian *Good Governance* patut menjadi catatan bagi kita agar tidak salah pengertian terhadap istilah *Good Governance* seperti yang disampaikan oleh Tjokroamidjojo yaitu sebagai berikut: sebagai suatu pemikiran kontemporer banyak kesalahmengertian, *Good Governance* sering diartikan sebagai “clean government”, good government bahkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, memang tidak dipungkiri *Good Governance* mulai berkembang dari perhatian terhadap “*clean government*” dan “*Good Government*”.

Dari beberapa pengertian mengenai *Good Governance* dan juga karakteristik *Good Governance*, terdapat beberapa kesamaan dalam tuntutan serta sistem politik demokratis terutama yang meliputi; rule of law, transparansi, accountability, konsensus. Dari segi masing-masing tersebut adalah seiring dengan arti dan makna demokrasi sehingga sistem politik yang demokratis dapat terwujud maka akan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik teratur dan tertib.

Prinsip-prinsip *Good Governance* menurut Feisal Tamim (Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Pemerintahan Yang Lebih Baik : 2003)

- 1) *Competence*, artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas dan kompetensi birokrasi. Untuk itu, setiap pejabat yang dipilih dan ditunjuk untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan daerah harus benar-benar orang yang memiliki kompetensi dilihat dari semua aspek penilaian, baik dari segi pendidikan/keahlian, pengalaman, moralitas, dedikasi, maupun aspek-aspek lainnya.
- 2) *Transparency*, artinya setiap proses pengambilan kebijakan publik dan pelaksanaan seluruh fungsi pemerintahan harus diimplementasikan dengan mengacu pada prinsip keterbukaan. Kemudahan akses terhadap informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan oleh birokrasi daerah merupakan hak yang harus dijunjung tinggi.
- 3) *Accountability*, artinya bahwa setiap tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah harus diselenggarakan dengan cara yang terbaik dengan pemanfaatan sumber daya yang efisien demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, karena setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan ke hadapan publik maupun dari kacamata hukum.

- 4) *Participation*, artinya dengan adanya Otonomi Daerah, maka magnitude dan intensitas kegiatan pada masing-masing daerah menjadi semakin besar. Apabila hal tersebut dihadapkan pada kemampuan sumber daya masing-masing daerah, maka mau tidak mau harus ada perpaduan antara upaya Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Dengan demikian Pemerintah Daerah harus mampu mendorong prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam setiap upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah.
- 5) *Rule of Law*, artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disandarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang jelas. Untuk itu perlu dijamin adanya kepastian dan penegakan hukum yang merupakan prasyarat keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 6) *Social Justice*, artinya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam implementasinya harus menjamin penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi setiap anggota masyarakat. Tanpa adanya hal tersebut, masyarakat tidak akan turut mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal itu, Bappemas dan Biro Pusat Statistik (BPS) yang disponsori oleh UNDP merumuskan 10 prinsip *Good Governance* yang penting diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia, yaitu:

- 1) Partisipasi, artinya mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Penegakan Hukum, artinya mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM, dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Transparansi, artinya menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- 4) Kesetaraan, artinya memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- 5) Daya Tanggap, artinya meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
- 6) Wawasan ke Depan, artinya membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
- 7) Akuntabilitas, artinya meningkatkan akuntabilitas publik para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

- 8) Pengawasan, artinya meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
- 9) Efisiensi dan Efektif, artinya menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
- 10) Profesionalisme, artinya meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

Sedangkan Prinsip-prinsip *Good Governance* versi UNDP yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, sebagaimana dikutip Sedarmayanti, adalah sebagai berikut:

- a) *Participation*; setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi Institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b) *Rule of Law*; kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak azasi manusia.
- c) *Transparency*; transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informal secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi dapat dipahami dan dapat dipantau.



- d) *Responsiveness*; lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholder.
- e) *Consensus orientation; Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
- f) *Effectiveness dan Efficiency*; proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- g) *Accountability*; para pembuat keputusan dalam pemerintahan sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada pihak publik dan lembaga stakeholder.
- h) *Strategy Vision*; para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *Good Governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a) *Transparan*, yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa;

- b) Akuntabel, yang dimaksud dengan akuntabel adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- c) Partisipatif, yang dimaksud dengan partisipatif adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan;
- d) Tertib, yang dimaksud dengan tertib adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Disiplin anggaran, yang dimaksud dengan disiplin anggaran adalah bahwa setiap penyusunan anggaran baik anggaran pendapatan dan anggaran belanja desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasinya.

**Tabel 1.6.**  
**Tata Kelola**

Feisal Tamim	Bapemas, BPS dan UNDP	UNDP	Asas-asas Keuangan Desa
<i>1. Competence</i> <i>2. Transparency</i> <i>3. Accountability</i> <i>4. Participation</i> <i>5. Rule of Law</i> <i>6. Social Justice</i>	1. Partisipasi 2. Penegakan Hukum 3. Transparansi 4. Kesetaraan 5. Daya Tanggap 6. Wawasan ke Depan 7. Akuntabilitas 8. Pengawasan 9. Efisiensi dan Efektif 10. Profesionalisme	<i>1. Participation</i> <i>2. Rule of Law</i> <i>3. Transparency</i> <i>4. Responsiveness</i> <i>5. Consensus Orientation</i> <i>6. Effectiveness and Efficiency</i> <i>7. Accountability</i> <i>8. Strategy Vision</i>	1. Transparan 2. Akuntabel 3. Partisipatif 4. Tertib 5. Disiplin Anggaran

*Sumber : diolah dari berbagai sumber*

Setelah dikomparasikan dengan sumber-sumber yang lain, penulis akan melakukan penelitian tentang 3 indikator tata kelola, antara lain; 1) partisipasi, 2) transparansi, dan 3) akuntabilitas. Alasannya karena dari beberapa sumber tata kelola dan asas-asas pengelolaan keuangan desa terdapat 3 yang sama dan berkaitan erat dengan hal keuangan desa, selain itu kondisi lokasi penelitian menunjukkan adanya tingkat partisipasi masyarakat yang kurang, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas oleh perangkat desa sebagai pengelola dana desa.

### **1.5.5. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas**

Menurut Richard M Steers (1985:9-11) mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, diuraikan sebagai berikut:

- a. Karakteristik Organisasi, adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan SDM yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas. Mengenai struktur, ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi. Struktur adalah cara unik suatu organisasi menyusun orang-orang untuk menciptakan sebuah organisasi. Pengertian struktur meliputi faktor-faktor seperti luasnya desentralisasi, pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusan interaksi antar-pribadi, dan seterusnya. Jadi, keputusan mengenai cara bagaimana orang-orang akan dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaan, di lain pihak, teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi.
- b. Karakteristik Lingkungan mencakup dua aspek, aspek pertama adalah lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan

dan pengambilan keputusan. Aspek kedua adalah lingkungan internal yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

- c. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi, apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Motivasi adalah kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan, mencakup meningkatnya kemampuan para pekerja bisa dilakukan dengan memberi pelatihan atau diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kota atau daerah, hal ini dapat meningkatkan efektivitas.
- d. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi sehingga efektivitas dalam organisasi tersebut tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi,

kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi

**Tabel 1 7.**  
**Faktor-Faktor Penyumbang Efektivitas Organisasi**

<b>Karakteristik Organisasi</b>	<b>Karakteristik Lingkungan</b>	<b>Karakteristik Pekerja</b>	<b>Kebijakan dan Praktek Manajemen</b>
<b>Sturktur</b> Desentralisasi Spesialisasi Formalisasi Rentang kendali Besarnya organisasi Besarnya unit kerja  <b>Teknologi</b> Operasi Bahari Pengetahuan	<b>Ekstern</b> Kekompleksan Kestabilan Ketidaktentuan  <b>Intern</b> Orientasi pada karya Pekerja-sentris Orientasi pada imbalan-hukuman Keamanan versus resiko Keterbukaan versus pertahanan	<b>Keterikatan pada Organisasi</b> Ketertarikan Kemantapan kerja keikatan <i>(commitment)</i>  <b>Prestasi kerja</b> Motivasi, tujuan dan kebutuhan Kemampuan Kejelasan peran	Penyusunan tujuan strategis Pencarian dan pemanfaatan sumberdaya Menciptakan proses-proses komunikasi Kepemimpinan dan pengambilan keputusan Inovasi

*Sumber :Steers (1985;80*

Sedangkan Duncan yang dikutip Steers (1985) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, diuraikan sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan, adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.
- b. Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi


dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

- c. Adaptasi, adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu, digunakan tolok ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

### 1.5.6. Kerangka Pemikiran

Sebagai upaya untuk mempermudah melihat langkah yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, maka peneliti membuat sebuah alur penelitian sebagaimana berikut.

**Gambar 1.2.**  
**Kerangka Pemikiran dalam Penelitian**



## **1.6. Fenomena Penelitian**

Tata kelola pemerintahan desa dalam mengelola dana desa merupakan sebuah masalah yang penting untuk dilakukan penelitian, karena dana desa merupakan sumber pendapatan desa yang tidak kecil jumlahnya dan hajat hidup bagi orang banyak terutama bagi desa setempat, terkhusus Desa Wringinjajar. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan Desa Wringinjajar dalam mengimplementasikan Dana Desa, adapun fenomena penelitian yang akan diamati dalam penelitian yaitu:

- 1) Partisipasi, artinya adanya prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat di setiap pemanfaatandan pengalokasian program dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Terdapat 3 subtopik pembahasan mengenai partisipasi, yaitu :
  - a. Partisipasi dalam perencanaan.
  - b. Partisipasi dalam pelaksanaan.
  - c. Partisipasi dalaam pengawasan.
- 2) Transparansi, artinya adanya prinsip keterbukaan, kemudahan akses terhadap informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai program dana desa oleh pengelola dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Terdapat 3 subtopik pembahasan mengenai transparansi, yaitu :
  - a. Transparansi dalam perencanaan.
  - b. Transparansi dalam pelaksanaan.
  - c. Transparansi dalam pengawasan.



3) Akuntabilitas, artinya adanya pertanggungjawabansetiap program yang bersumber dari dana desa oleh pengelola dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Terdapat 3 subtopik pembahasan mengenai akuntabilitas, yaitu :

- a. Akuntabilitas dalam perencanaan.
- b. Akuntabilitas dalam pelaksanaan.
- c. Akuntabilitas dalam pengawasan.

Adapun faktor penghambat dalam tata kelola dalam pencapaian program Dana Desa dapat ditemukan penulis di lokasi penelitian.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Desain Penelitian**

Suatu cara yang digunakan oleh para peneliti dalam melaksanakan penelitian adalah bernama Metode. Dilakukan penelitian dikarenakan untuk membuktikan kebenaran secara ilmiah. Metode ilmiah merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dalam penelitian dengan tujuan tertentu, (dalam Sugiyoto;2009:2)

Strauss & Corbin (2017:4) menuliskan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui, untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang hanya sedikit informasi. Dan juga metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

Maka dari itu, untuk penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam melihat efektivitas tata kelola pemerintahan desa dalam implementasi dana desa.

### **1.7.2. Situs Penelitian**

Fokus penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana tata kelola pemerintahan desa di Desa Wringinjajar dalam implementasi dana desa, sedangkan lokus penelitian bertempat di Desa Wringinjajar, karena desa tersebut yang merupakan desa paling tinggi sisa lebih anggaran yang tidak dipergunakan.

### **1.7.3. Subjek Penelitian**

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, karena pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun informan yang dipilih oleh peneliti berdasarkan penjelasan di atas adalah kepala desa, sekretaris desa, aparatur desa dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dana desa.

#### **1.7.4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan merupakan data yang bukan bersifat numerik atau bukan angka-angka, melainkan merupakan untaian kata-kata, kalimat-kalimat dan atau pernyataan-pernyataan..

#### **1.7.5. Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. dan data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Data primer.

Data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau objek penelitian. Data tersebut berasal dari jawaban daftar pertanyaan yang diajukan atau ditanyakan kepada informan mengenai dana desa di Desa Wringinjajar.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana 00Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.

#### **1.7.6. Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

##### 1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dari yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan atas itu.

##### 2) Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.

Pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dan *snowball sampling* yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Teknik *Purposive sampling* merupakan teknik menentukan narasumber dengan tujuan atau pertimbangan tertentu, meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Urusan Pembangunan Desa Wringinjajar.
- 2) Teknik *Snowball sampling* merupakan teknik penentuan narasumber yang bergulir sesuai arahan dari narasumber yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Narasumber menggunakan teknik *Snowball* ini berfungsi untuk memperdalam informasi dalam penelitian ini.

#### **1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Adapun alur kegiatan dalam analisis ini adalah:

1. Reduksi data yaitu diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan, perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi, data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Dengan melalui kegiatan ini maka peneliti dapat menggolongkan,

mengarahkan dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.

2. Penyajian data yaitu setelah data tersebut direduksi lalu data tersebut disusun dalam satuan-satuan, dikategorikan dan kemudian disajikan.

Menarik kesimpulan atau Verifikasi merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisa, panarikan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan mengenai data tersebut. Data-data dari hasil wawancara akan dideskripsikan sesuai pedoman wawancara dan berfungsi sebagai pelengkap atau penguat argumentasi dari pihak pihak yang diwawancarai.

#### **1.7.8. Kualitas Data**

Teknik untuk menguji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan informan.

Cara yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Melakukan wawancara mendalam kepada informan.
- 2) Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil observasi di lapangan.
- 3) Mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan sumber-sumber lain.

William Wiersma dalam Sugiyono (2016: 372-374), memberikan pengertian pada triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu sehingga terdapat tiga (3) cara triangulasi, yaitu:

- 1) Triangulasi sumber merupakan uji validitas dengan cara mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda.
- 2) Triangulasi teknik merupakan uji kredibilitas dengan mengecek data kepada sumber yang sama melalui teknik yang berbeda, bisa menggunakan wawancara, yang dilanjutkan dicek dengan studi kepustakaan, dokumentasi dan observasi.
- 3) Triangulasi waktu, merupakan uji data dengan sumber yang sama pada waktu yang berbeda.

Pada penelitian ini pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber, dimana peneliti tidak hanya mencari sumber informasi dengan wawancara satu informan saja, melainkan melakukan wawancara lagi dengan informan yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang benar sesuai fakta di lapangan. Kemudian untuk memastikan kebenaran data atau validitas data dengan menganalisis data hasil wawancara dengan kondisi di lapangan dengan cara observasi dan dokumentasi.